



PUTUSAN
NOMOR : 03-K / PM.II-10 / AD / I / 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN MILITER II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sugeng Mulyadi
Pangkat / NRP : Kopka / 633778
Jabatan : Ta Kodim 0714/Salatiga
Kesatuan : Kodim 0714/Salatiga
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 21 Nopember 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Argo Pratiwi Dukuh Krasak Kel. Sidorejo Kidul Kec. Tingkir Kota Salatiga, Jawa Tengah.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0714/Salatiga selaku Ankum sejak tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 9 September 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/07/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012, dan telah dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 9 September 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/12/IX/2012 tanggal 3 September 2012 dari Dandim 0714/Salatiga selaku Ankum.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1 Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor Kep/027/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/75/XI/2012 tanggal 8 Nopember 2012.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/02/PM.II-10/AD/I/2013 tanggal 2 Januari 2013.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/02/PM.II-10/AD/I/2013 tanggal 2 Januari 2013.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/75/XI/2012 tanggal 8 Nopember 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa in menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringanringannya.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi yang dilakukan dalam masa damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi tahanan sementara.

b. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

2 (dua) lembar Daftar Absensi apel Unit Intelijen Atas nama Kopka Sugeng Mulyadi NRP 633778 bulan Juni 2012 dan bulan Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Dan Unit Intelijen Lettu Inf Romdani Fitriadi NRP 21960037981074.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu, Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua belas setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Makodim 0714/Salatiga setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang, telah melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD, Sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Kodam IV/Diponegoro Gombong selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya di tugaskan di Yonif 401/BR, pada tahun 2010 di tugaskan di Kodim 0714/Salatiga sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
- b. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 telah meninggalkan dinas tanpa seijin Atasan yang berwenang.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Atasan yang berwenang berada di rumah mertuanya yang bernama Sdr Amiredjo alamat Ds. Jarakan Kec. Tempuran Kab. Magelang, mengurus bisnis penggemukan sapi yang Terdakwa titipkan di rumah mertuanya.
- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa telah di tangkap oleh petugas Denpom IV/5 Semarang di komplek perumahan Recidence Pudak Payung Semarang dalam kasus perjudian, selanjutnya Terdakwa di laporkan kepada Dandim 0714/Salatiga dan dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari di Denpom IV/5 Semarang.
- e. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2012 Terdakwa di serahkan ke Kesatuan Kodim 0714/Salatiga melalui Unit Intel yang diterima oleh Lettu Inf Ramdani bersama anggota Provost Koptu Toni.
- f. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Atasan tersebut karena akan mengundurkan diri dari ikatan dinas kemiliteran (pensiun dini).
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 29 Juli 2012 atau kurang lebih selama 49 (empat puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Atasan yang berwenang, Kesatuan Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI sedang dalam keadaan aman dan damai.
- I. Bahwa sebelum perkara ini berdasarkan keterangan Saksi-2 Kapten Chb Moh. Rifai Terdakwa pernah di jatuhi hukuman disiplin oleh Ankum karena telah bersalah tidak melaksanakan perintah dinas piket Makodam IV/Diponegoro berupa penahanan berat selama 14 (empat belas) hari dengan Nomor : Skep/15/VI/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juni 2005, Kedua pernah di jatuhi hukuman disiplin yang kedua kali oleh Ankum karena bersalah telah melakukan pelanggaran pemukulan terhadap Sdr. Teguh Prayitno, berupa penahanan ringan selama 7x24 jam dengan Nomor : Skep/30/XI/2006 tanggal 22 Nopember 2006.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Sasminto
Pangkat,NRP : Pelda, 540232
Jabatan : Batimin Pers
Kesatuan : Kodim 0714/Salatiga
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 22 Agustus 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt 17 Rw 03 Desa Tenganan Kec. Tenganan Kab. Semarang.

Keterangan Saksi-1 di dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 8 April 2010 di Kodim 0714/Salatiga dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2.Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 pada saat diadakan pengecekan apel pagi anggota Kodim 0714/ Salatiga Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
- 3.Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 selesai pukul 03.30 wib telah di tangkap oleh petugas Denpom IV/5 Semarang di Komplek Perumahan Residence Pudak Payung Semarang dalam kasus perjudian kemudian Terdakwa di laporkan ke Dandim 0714/Salatiga Selanjutnya Terdakwa di tahan selama 20 (dua puluh) hari di Denpom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/5 Semarang untuk menjalani proses lebih lanjut terhitung mulai tanggal 29 Juli 2012 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2012, Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2012 Terdakwa di serahkan ke Kesatuan Kodim 0714/Salatiga melalui Dan Unit Intel Lettu Inf Ramdani bersama anggota Provost Koptu Toni.

4. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan, Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Moh. Rifai
Pangkat, NRP : Kapten Chb, 2920015001170
Jabatan : Pasimin Log
Kesatuan : Kodim 0714/Salatiga
Tempat/tanggal lahir : Ponorogo, 11 Nopember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Kodim 0714 / Salatiga
Jl. Diponegoro Salatiga.

Keterangan Saksi-2 di dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 18 Agustus 2012 ketika Terdakwa baru keluar dari Denpom IV/5 Semarang setelah di tahan 20 (dua puluh) hari dalam kasus Perjudian.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2012 Terdakwa tidak masuk dinas di Kodim 0714/Salatiga tanpa keterangan atau ijin dengan Atasan ataupun Komandannya, dan kemana perginya Saksi tidak mengetahui.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 Terdakwa di tangkap oleh Denpom IV/5 Semarang dalam kasus perjudian dan pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2012 diserahkan kembali ke Kodim 0714/Salatiga.

4. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang di pimpin oleh Dan Unit Intel Kodim 0714/Salatiga Lettu Inf Romdani di seputar Salatiga dan Semarang, akan tetapi tidak ketemu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan, Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Kodam IV/ Diponegoro Gombong selama 4 bulan setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada dan di tempatkan di Yonif 410/ BR, selanjutnya di tugaskan di Kodim 0714/Salatiga pada tahun 2010 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekira pukul 02.30 pergi ke rumah mertua Terdakwa yang bernama Sdr. Amiredjo, alamat Ds. Jarakan Kec. Tempuran Kab. Magelang, pada pagi harinya Terdakwa tidak masuk dinas di Kodim 0714/Salatiga, kemudian hari-hari selanjutnya Terdakwa tidak masuk di kantor Kodim 0714/Salatiga dan hanya mondar-mandir ke Semarang dan Magelang mengurus bisnis penggemukan sapi yang Terdakwa titipkan di rumah mertuanya.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 sekira pukul 04.00 Wib, ketika Terdakwa berada di rumah mertua di Magelang tiba-tiba di tangkap oleh petugas Denpom IV/5 Semarang selanjutnya dilakukan proses hukum dalam perkara perjudian.

4. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas secara berturut-turut sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 29 Juli 2012 adalah 49 (empat puluh sembilan) hari.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang (damai) sedangkan Kesatuan Kodim 0714/Salatiga tidak sedang di siapkan untuk darurat Militer.

6. Bahwa alasan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin karena akan mengundurkan diri dari Ikatan dinas kemiliteran (pensiun dini).

7. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi ke Timor-Timur tahun sebanyak 2 (dua) kali yaitu tahun 1990/1991 dan tahun 1994/1995 saat berdinis di Yonif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

401/BR dan mendapat SL Seroja serta tugas pemulihan keamanan di Ambon pada tahun 1996/1997, saat Terdakwa berdinasi di 401/BR.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

Surat - surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi apel Unit Intelijen Atas nama Kopka Sugeng Mulyadi NRP 633778 bulan Juni 2012 dan bulan Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Dan Unit Intelijen Lettu Inf Romdani Fitriadi NRP 21960037981074.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Kodam IV/Diponegoro Gombong selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan di tugaskan di Yonif 401/BR, pada tahun 2010 di tugaskan di Kodim 0714/Salatiga sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari senin tanggal 11 Juni 2012 telah meninggalkan dinas tanpa seijin Atasan yang berwenang.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Atasan yang berwenang berada di rumah mertua yang bernama Sdr Amiredjo alamat alamat Ds. Jarakan Kec. Tempuran Kab. Magelang, mengurus bisnis pengemukan sapi yang Terdakwa titipkan di namah mertuanya.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 sekira pukul 03.30 Wib. Terdakwa telah di tangkap oleh petugas Denpom IV/5 Semarang di komplek perumahan Residence Pudak Payung Semarang dalam kasus perjudian, selanjutnya Terdakwa di laporkan kepada Dandim 0714/Salatiga dan dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari di Denpom IV/5 Semarang.
5. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2012 Terdakwa di serahkan ke Kesatuan Kodim 0714/Salatiga melalui Unit Intel Lettu Inf Ramdani bersama anggota Provost Koptu Toni.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan tersebut karena akan mengundurkan diri dari ikatan dinas kemiliteran (pensiun dini).

7. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi ke Timor-Timur tahun sebanyak 2 (dua) kali yaitu tahun 1990/1991 dan tahun 1994/1995 saat berdinasi di Yonif 401/BR dan mendapat SL Seroja serta tugas pemulihan keamanan di Ambon pada tahun 1996/1997, saat Terdakwa berdinasi di 401/BR.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan, Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun mengenai uraian pembuktian unsur-unsurnya Majelis Hakim akan menguraikan tersendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan melihat baik aspek secara objektif maupun subjektif yang meliputi diri Terdakwa yang akan diuraikan dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan pledoi namun mengajukan permohonan keringanan hukuman, oleh karenanya majelis tidak perlu menanggapi lebih lanjut dan akan mempertimbangkan pidananya sekaligus dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur ke-1 : "Militer"**
2. **Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"**
3. **Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"**
4. **Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"**

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



1. Mengenai unsur ke-1 **“Militer”**, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan, dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Kodam IV/Diponegoro Gombong selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan di tugaskan di Yonif 401/BR, pada tahun 2010 di tugaskan di Kodim 0714/Salatiga sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar, Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif di Kodim 0714/Salatiga sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 **“Militer”** telah terpenuhi.

2. Mengenai unsur ke-2 : **“Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”**.

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur **“dengan sengaja”**.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan / dinas harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
- b. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Kodim 0714/Salatiga.
- c. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat/atasan sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 29 Juli 2012.
- d. Bahwa benar alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dikarenakan Terdakwa ingin pensiun dini atau mengakhiri dinas.
- e. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut adalah perbuatan yang telah melanggar aturan, dan Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut ada sanksi hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 : **“Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”** telah terpenuhi.

3. Mengenai unsur ke-3 : **“Dalam waktu damai”**.

Bahwa yang dimaksud dengan **waktu damai** adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan baik diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 29 Juli 2012.
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat/atasan tersebut, NKRI dalam keadaan aman dan baik kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

4. Mengenai unsur ke-4 : **“Lebih lama dari tiga puluh hari”**.

Bahwa penetapan waktu tersebut untuk membedakan apakah pelaku melanggar ketentuan dari pasal 86 KUHPM atau pasal 87 KUHPM. Melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran dari tanpa ijin Dansat/atasan tmt tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 29 Juli 2012, **atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari** secara berturut-turut.
- b. Bahwa benar, waktu selama **49 (empat puluh sembilan) hari** adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama **49 (empat puluh sembilan) hari** adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "*Lebih lama dari tiga puluh hari*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dipersidangan terhadap diri Terdakwa tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar, sehingga atas perbuatannya, Majelis Hakim perlu menjatuhkan pemidanaan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana yang lain yaitu perjudian dan melakukan Desersi, mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.

c. Bahwa dengan lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir selama **± 49 (empat puluh sembilan)** hari serta kembali ke kesatuannya dengan cara ditangkap oleh anggota Polisi Militer dari Denpom IV/5 Semarang Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak mempunyai keinginan untuk kembali melaksanakan dinas di Kesatuan Kodim 0714/Salatiga.-

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa berterus teras dipersidangan, sehingga mempermudah proses pemeriksaan dipersidangan.
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya

2. Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.
- b. Perbuatan Terdakwa telah melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
- c. Terdakwa kembali karena ditangkap oleh petugas dari Denpom IV/5 Semarang.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dan Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana ini serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu tenaganya masih sangat dibutuhkan oleh kesatuan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan oditur Militer perlu diringankan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

2 (dua) lembar Daftar Absensi apel Unit Intelijen Atas nama Kopka Sugeng Mulyadi NRP 633778 bulan Juni 2012 dan bulan Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Dan Unit Intelijen Lettu Inf Romdani Fitriadi NRP 21960037981074.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Sugeng Mulyadi, Kopka NRP 633778**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“**Desersi dalam waktu damai**”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Apel Unit Intelijen atas nama Kopka Sugeng Mulyadi NRP 633778 bulan Juni 2012 dan bulan Juli 2012 yang ditandatangani oleh Dan Unit Intelijen Lettu Inf Romdani Fitriadi NRP 21960037981074.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 9 Januari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Suwignyo Heri Prasetyo, S.H. NRP 1910014940863 dan Mayor Chk Esron Sinambela, S.S., S.H. NRP 11950006980270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sukino, S.H. NRP 594547, dan Panitera Letnan Satu Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Surjadi Syamsir, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

TTD

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota II

TTD

Esron Sinambela, S.S., S.H.
Mayor Chk NRP 11950006980270

Panitera



TTD

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 535951

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 535951